


**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
SEHAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
(Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

**Sofyan Wegi Alfariki
1821020406**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
SEHAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
(Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:
Sofyan Wegi Alfariki
1821020406**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I: Prof. Dr.Erina Pane, S.H., M.Hum.
Pembimbing II: Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Kesehatan adalah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di Desa Jagang telah ada nya Peraturan tentang pelaksanaan pendesaan sehat yang dimana di tujukan untuk masyarakat Desa Jagang namun dalam pelaksanaanya masin belum sepenuhnya di laksanakan karena terkendala covid-19.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara) serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap program desa sehat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara) di Desa Jagang tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Program desa sehat tersebut belum dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam penerapannya masih terdapat kendala yang terjadi seperti anggaran dana tersebut dialihkan untuk penanggulangan covid beberapa program masih berlum terlaksanakan dengan sempurna sehingga beberapa program yang diterapkan belum semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perspektif *fiqih siyasah* pelaksanaan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan perspektif *fiqih siyasah tanfidziyah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Wegi Alfariki

NIM : 1821020406

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fmakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juli 2022

Penulis,



Sofyan Wegi Alfariki
NPM.1821020406



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : Sofyan Wegi Alfariki

NPM : 1821020406

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.

NIP. 197005022000032001

Muslim, S.H.I., M.H.I.

NIP. 2014080919850805157

Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014** (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara), disusun oleh Sofyan Wegi Alfariki, NPM: 1821020406, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022.

Tim Penguji

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, M.H**

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

Penguji II : **Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

Penguji III : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

Mengetahui
Dosen Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُحُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (QS. Al Mu'minin [23]: 8)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Wagirin dan Sofiyati) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Adiku Maulida Tri prastiwi selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Sofyan Wegi Alfariki lahir 21 Mei 2000 di Kelurahan Jagang, Kecamatan Blambangan Pagar, Kota Lampung Utara. Anak Pertama dari pasangan Bapak Wagirin dan Ibu Sofiyati, dan memiliki 1 adik kandung yang bernama Maulida Tri prastiwi

Riwayat pendidikan dimulai dari :

1. TK Raudatul Athfal pada tahun 2005-2006
2. SDN 02 Jagang pada tahun 2006-2012
3. MTS Hidayatul Mubtadiin pada tahun 2012-2015
4. SMKN 01 Abung Selatan pada tahun 2015-2018
5. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) dimulai pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat tersel[esaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN
RadenIntanLampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden
Intan Lampung

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua dan Bapak Fathul Muin M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof.Dr.Erina Pane, S.H., M.Hum. Selaku dosen fakultas syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. Selaku dosen fakulta syariah sekaligus Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Bapak Suwandi S,E Selaku Kepala Desa Jagang
9. Bapak Baherom selaku LPM Desa Jagang
10. Bapak Alan budi Kusuma selaku kaur pembangunan Desa Jagang
11. Ibu Santi Mindari selaku kaur pemerintah Desa Jagang
12. Bapak Sigit Riyanto, SKM, Selaku Kepala Puskesmas Desa Jagang
13. Ibu Mei Saroh Selaku Bidan Desa Jagang
14. Teman-temanku Kelas E, Fahmi, Bagus, Ghufron, Zidan, Azim, Riski, Mira, Rama, Yuki, Syafroni, Arista, Figo dan teman teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk suka dan duka

yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.

15. Teman-temanku keluarga besar di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Syar'iyah Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi semangat selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung ,14 Juli 2022
Penulis,

Sofyan Wegi Alfariki
NPM.1821020406

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN.....	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. <i>Fiqih Siyasah</i>	20
1. Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i>	20
2. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqih Siyasah</i>	22
3. Pengertian <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	24
4. Ruang lingkup <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	25
5. Dasar Hukum <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	30
B. Desa Sehat.....	34
1. Pengertian Desa Sehat.....	34
2. Tujuan Pogram Desa Sehat.....	36
3. Ruang Lingkup Desa Sehat.....	38
C. Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun Pasal 2 No 21 Tahun 2014.....	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	40
A. Profil Desa Jagang.....	40
1. Sejarah Berdirinya Desa Jagang.....	40
2. Visi Dan Misi Desa Jagang.....	46
3. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	51
4. Program Kerja Desa Jagang.....	52

B. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Program Desa Sehat	55
BAB IV ANALISIS	63
A. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang program desa sehat (studi Desa Jagang kecamatan blambangan pagar Kabupaten Lampung Utara)	63
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang program desa sehat (studi Desa Jagang kecamatan blambangan pagar Kabupaten Lampung Utara).....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kepemimpinan Kepala Desa Jagang.....	38
Tabel 3.2 Tata Guna Tanah.....	39
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk	40
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jagang.....	40
Table 3.5 Prasarana Kesehatan	41
Table 3.6 Tenaga Kesehatan	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)” Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹

2. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah Adalah salah satu pemahaman hukum Islam yang membahas tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar tercapai kemasalahatan bagi manusia itu sendiri.²

¹Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

3. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini biasa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun

4. Desa Sehat

Desa sehat adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri serta kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi maupun perilaku sosial.³

B. Latar Belakang

Kesehatan adalah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, lancar dan tidak terputus⁴.

Termasuk pula peran aktif masyarakat yang harus dilibatkan secara optimal untuk mengubah dan memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat di

³Notoadmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni* (Jakarta: Karya Medika, 2007), 4.

⁴<https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-621928-4tahunan-509.pdf>, n.d.

lingkungannya percepatan pembangunan kesehatan yang menjadikan program pengembangan desa sehat sebagai basisnya.⁵

Optimalisasi keterlibatan masyarakat merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan partisipasi aktif dari segenap potensi yang dimiliki warga dan kelompok. Totalitas peran serta aktif dari masyarakat dalam pembentukan program pengembangan dalam upaya mendorong setiap individu, keluarga, dan atau lembaga masyarakat dan lingkungannya, serta menjadi pelaku perintis kesehatan dan pemimpin yang menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang kesehatan berdasarkan atas kemandirian dan kebersamaan dalam upaya terbentuknya program pengembangan desa sehat dapat dilakukan dengan lebih baik dan seksama.⁶

Program pengembangan desa sehat adalah suatu konsep peran serta pemberdayaan masyarakat ditingkat desa, desa sehat juga memiliki peran yang sangat vital serta disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Secara umum, tujuan pengembangan program pengembangan program pengembangan desa sehat adalah terwujudnya masyarakat desa sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.⁷

Secara khusus, tujuan desa sehat, seperti pertama meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan, kedua meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa,

⁵ "<https://webcache.googleusercontent.com>," diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 11.40, n.d.

⁶ Agustina, Made Dian Putri, "*Optimalisasi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*," Widina Media Utama, No 2 (2021): 24.

⁷ "<https://webcache.googleusercontent.com>/Diakses," diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 09.46, n.d.

meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta keempat meningkatnya kesehatan lingkungan di desa. Sedangkan menurut penulis tujuan desa sehat secara umum maupun khusus di Desa Jagang tersebut masih belum sesuai dengan tujuan desa sehat yang sebenarnya.⁸

Menurut perspektif Islam, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa serta sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis Kesehatan dalam sumber daya bagi kehidupan sehari-hari tujuan hidup kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi serta kemampuan fisik⁹.

Pedoman hidup sehat adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah kebenaran yang hakiki dan tidak diragukan manfaatnya bahkan dalam penelitian modern lambat laun diketahui manfaatnya Allah Berfirman dalam QS-Surat Al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

“sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah” (QS-Surat Al-Ahzab ayat 21)

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa segala hal yang di contohkan oleh Rasulullah Saw merupakan teladan yang baik tidak terkecuali dalam hal kesehatan dan kebersihan banyak sunnah-sunnah rasul yang setelah di teliti lebih lanjut ternyata terbukti memberikan manfaat.

⁸Laksana Dan Nuring Septyasa, “*Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga*,” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik 3, No 6 (2013): 234.

⁹Anam and Khairul, “*Pendidikan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Perspektif Islam*,” jurnal Sagacious 8, No 3 (2016): 45.

Demikian pula halnya jika masyarakat tidak memiliki perilaku yang menunjang kesehatan misalnya, masyarakat yang tidak memiliki kebiasaan mengatur menu yang tidak seimbang, tidak hidup dengan kebersihan, tidak hidup di dalam rumah yang sehat, tidak bisa atau buangnya yang berbahaya, dan hal tersebut tidak disebabkan oleh ketidakmampuan baik secara materiil, pengetahuan maupun sosial budaya¹⁰

Dalam hal ini khususnya di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara banyak program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Namun, program-program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, faktor penghambat yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan seperti adanya barang bekas yang bertumpuk di depan rumah salah satu wilayah di desa jagang belum adanya jamban sehat serta beberapa permasalahan lain, mengingat dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Pasal 2 telah dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaannya adalah memuat beberapa prinsip yaitu:

1. Pembangunan Kualitas Kesehatan;
2. Percepatan pembangunan kualitas Kesehatan;
3. Akuntabilitas;
4. Partisipasi Masyarakat.

¹⁰Ikhwandun, "Perilaku Kesehatan Santri," Jurnal Sosial Dan Politik 4, No 7 (2020): 6.

Oleh karena itu saat ini pemerintah daerah lebih memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Program ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan pedesaan yang sehingga pemerintah membuat program program yang dapat mengembangkan potensi masyarakat dengan menciptakan masyarakat desa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengetahuan dan kesadaran masyarakat adalah program desa sehat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yakni Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan program desa sehat, sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana program tersebut dilaksanakan.

2. Sub Fokus Penelitian

Melakukan sub fokus penelitian dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian pustaka.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 (Studi Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara).

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para instansi yang terkait supaya dapat menjadikan program desa sehat menjadi program yang tentunya bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat pada khususnya, serta terkait penelitian tinjauan fiqih siyasah

terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat di Desa Jagang Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara), terutama dalam sistem program pembangunan desa sehat. Sebagai jawaban dari permasalahan yang terjadi dan menjadi bahan bacaan untuk para masyarakat, akademisi Hukum Tata Negara dan kalangan umum yang terkait dengan program pembangunan desa sehat tersebut.

2. Secara praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya;
- b. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembangunan program desa sehat serta untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan;
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian mengenai desa sehat sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan latar belakang pendidikan, seperti mahasiswa, dosen dan pemerintah sebagai jawaban atas permasalahan yang sering terjadi dari adanya program desa sehat sebagai bahan referensi, kajian terdahulu menjadi sebuah pedoman dan batasan-batasan untuk menggali kembali penelitian mengenai desa sehat. Berdasarkan pencarian mengenai hasil kajian yang terdahulu maka ditemukan beberapa kajian yang relevan, dengan kajian yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nur Hasanuddin, yang berjudul Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Analisis data dilakukan berdasarkan model analisis interaktif dengan tiga aktivitas, yaitu: Pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa upaya pemerintah Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dalam melaksanakan program desa sehat sudah cukup lumayan namun masih perlu kerja keras oleh pemerintah desa dan pihak kesehatan untuk lebih meningkatkan program desa sehat. Sementara itu faktor pendukung dalam program desa sehat ini yaitu petugas/tenaga kesehatan yang memberikan penyuluhan kesehatan, perangkat desa sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program desa sehat, sarana dan prasarana yang memadai merupakan wadah masyarakat dalam menerima informasi dan bimbingan penyuluhan kesehatan.¹¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dalam jurnal di atas tidak menggunakan *fiqih siyasah* juga menggunakan analisis interaktif bukan kualitatif serta berbeda tempat penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan *fiqih siyasah* serta berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan pembangunan Pedesaan sehat.

2. Jurnal yang di tulis oleh Widyastuti yang berjudul Implementasi Program Kota Serang Sehat Dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan

¹¹Nur Hasanuddin, "Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa" (Gowa, Universitas Bosowa, 2019), 35.

Berkelanjutan Di Kota Serang. Berdasarkan penelitian di atas maka saran penelitian adalah optimalisasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM), di bidang Kesehatan dan juga melibatkan seluruh sektor, terutama pelayanan berkaitan dengan kesehatan keluarga bagi ibu dan anak (Bayi dan Balita) sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita menuju pemenuhan standar *Sustainable Development Goals*.¹² Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dalam jurnal di atas tidak menggunakan *fiqih siyasah* serta berbeda tempat penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan *fiqih siyasah* serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan perdesesaan Sehat serta dalam penelitian ini lebih fokus kepada angka kematian ibu dan balita akibat kurangnya pelayanan kesehatan.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sucipto, yang berjudul Gerakan Budidaya Tanaman Obat Keluarga sebagai Kepedulian Masyarakat Menuju Desa Sehat di Desa Semen Kabupaten Kediri. Pengobatan tradisional masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Desa Semen, Kecamatan Semen Utara, Kabupaten Kediri. Namun, masyarakat selama ini masih membeli bahan-bahan obat tradisional di pasar. Padahal desa tersebut memiliki potensi untuk melakukan budidaya tanaman obat keluarga seperti tanaman jahe, sereh, kunyit, temulawak, dan kencur.

¹²Widyastuti, "Implementasi Program Kota Serang Sehat Dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan Di Kota Serang," *Expose Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies* 19, No 5 (2018): 234.

Lahan pemukiman di Desa Semen mencapai sekitar seperempat luas total lahan (48,81 Ha) yang memberi peluang gerakan budidaya tanaman obat keluarga dapat dilakukan di halaman atau pekarangan rumah warga. Oleh karena itu, tim pengabdian berinisiatif membuat program gerakan budidaya Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan ke masyarakat desa terkait pemanfaatan tanaman obat, cara budidaya tanaman obat, dan cara mengolah tanaman obat untuk dikonsumsi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengajak warga setempat untuk bersama-sama membuat lahan di depan rumah masing-masing dan menanam beberapa jenis tanaman obat. Selanjutnya, warga setempat diberikan sosialisasi terkait manfaat dan praktik langsung cara mengolah tanaman obat tersebut. Alhasil, gerakan menanam obat keluarga ini mampu mengubah kesadaran, keterampilan, perilaku gaya hidup sehat di kalangan masyarakat¹³.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian dalam jurnal di atas tidak menggunakan *fiqih siyasah* serta berbeda tempat penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan *fiqih siyasah* serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan perdesaan sehat dalam penelitian ini juga tidak menggunakan landasan yuridis sama sekali serta dalam penelitian ini lebih fokus kepada budidaya tanaman obat seperti mengolah dan menanam tanaman obat tersebut menjadi obat yang bermanfaat bagi masyarakat.

¹³Sucipto, "Gerakan Budidaya Tanaman Obat Keluarga Sebagai Kepedulian Masyarakat Menuju Desa Sehat Di Desa Semen Kabupaten Kediri" (2018), 123.

4. Jurnal yang ditulis oleh Intan Permata. yang berjudul Implementasi Program Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas Di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Parameter Sehat Indikator Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi). Implementasi Program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Parameter Sehat Indikator Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi), masih mengalami kendala di dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori model implementasi menurut Daniel Van Metter dan Van Horn yang terdapat enam variabel di dalam nya, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana kepada masyarakat mengenai standar, tujuan dan sasaran program gerakan desa sehat dan cerdas masalah sumber daya yang belum memadai sehingga menghambat terlaksananya program. Pada sumber daya manusia kurangnya tenaga di bidang kesehatan sekaligus penginputan data tingkat pendidikan masyarakat dan pola pikir yang masih percaya dengan pengobatan alternatif, ekonomi yang rendah karena masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai buruh tani. Saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu:

- a. Adanya anggaran khusus pada program angka kematian ibu bayi yang diambilkan dari Anggaran Dana Desa (ADD);
- b. Dibentuknya panitia pelaksana program supaya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan ikut andil dalam kegiatan tersebut dan juga agar

masyarakat juga dapat bisa mengenal program yang di terapkan di masyarakat.¹⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini Adalah Penelitian Tidak Menggunakan *Fiqih Siyash* serta berbeda tempat penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan *Fiqih Siyash* serta berdasarkan peraturan bupati nomor 21 tahun 2014 tentang pembangunan pelaksanaan perdesaan sehat dalam penelitian ini lebih berfokus pada adanya anggaran khusus pada program angka kematian ibu dan bayi yang diambilkan dari anggaran dana desa dan kepercayaan masyarakat disana yang sampai saat ini masih terikat dengan pengobatan tradisonal sehingga mereka tidak begitu memanfaatkan pelayanan kesehatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.¹⁵ Untuk mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan analisa data, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Sifat Penelitian

¹⁴Intan Permata Sakti, “Implementasi Program Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas (Gdsc) Di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Parameter Sehat Indikator Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi),” *Publika* 5, No 3 (2017): 1–8.

¹⁵Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 8.

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan mengangkat data yang ada di lapangan, untuk mencari data dan fakta yang terjadi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu sebuah penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai informan yang mengetahui permasalahan program desa sehat dengan menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tenaga kesehatan serta lembaga desa, yang disajikan secara terperinci

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data menggunakan buku-buku referensi, jurnal-jurnal, atau tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

¹⁶Kalean, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 28.

3. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah orang yang terlibat langsung di program desa sehat seperti aparatur desa, masyarakat dan tenaga kesehatan yang berjumlah 1.974. populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.974 orang tapi tidak semua populasi menjadi sumber utama hanya beberapa orang yang menjadi sumber informasi.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang diteliti, sampel yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 11 orang terdiri dari: aparatur desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kaur Pemerintah, dan Kaur Pembangunan, dari tenaga kesehatan yaitu kepala puskesmas, staff kesehatan lingkungan, dan bidan desa serta dari masyarakat yaitu tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan kepala dusun dengan menggunakan *Purposive Sampling*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuannya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan yang diteliti. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung, 2014), 81.

tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi menggunakan cara yang tidak tepat.¹⁸ Metode pengumpulan data yang akan digunakan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dari responden dicatat atau direkam.¹⁹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian.²⁰

c. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data secara ringkas akurat dengan menggunakan rumusan atau cara-cara tertentu. Setelah data terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dengan cara sebagai berikut:

¹⁸Satori and komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta, 2013), 1 24.

¹⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 107.

²⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (jakarta: PT.Adi Mahasatya, 2006), 156.

- 1) *Editing*, adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya;
- 2) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji;
- 3) Sistemasi data, yaitu menempatkan sistemasi data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.²¹

d. Metode Analisa Data

Analisis data adalah memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan sesuai dengan karakter data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini hanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berbentuk angka. Dengan menggunakan analisis kualitatif dapat memahami dan mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam penelitian.²²

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses dalam penyusunan tugas ahir ini yaitu sebagai berikut:

²¹Sujarweni and Wiratama, *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Puataka Baru Press, 2014), 58.

²²Satori and komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 200.

Bab I Pendahuluan :

Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori:

Bab II ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai *Fiqih Siyasa* terutama *Fiqih Siyasa* Dusturiah sebagai landasan dalam menggali Hukum Islam. Selanjutnya teori yang digunakan adalah teori program desa sehat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014, dalam bab ini membahas mengenai teori yang digunakan dalam penerapan program desa sehat.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian:

Pada Bab III ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian:

Pada Bab IV ini membahas tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan data penelitian yang meliputi paparan data sebelum tindakan, dan paparan data dan penelitian setelah tindakan.

Bab V Penutup:

Hasil dan pembahasan pada penelitian mengenai Tinjauan *fiqih siyasah* terhadap program kerja desa sehat, bagaimana pelaksanaan program kerja tersebut dan pandangan *fiqih siyasah* dalam pelaksanaan terhadap program desa sehat tersebut, juga memberikan saran dalam pelaksanaan program desa sehat tersebut agar berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Istilah *fiqih siyasah* ialah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologis, *Fiqih* merupakan bentuk kata mashdar dari sebuah tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqihan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, *fiqih* lebih didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci²³ Kata *fiqih* yang ditambah "ya nisbah" gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, kata *fiqih* berasal dari sebuah kata *fiqihan* yang merupakan mashdar dari kata *fī il mādhi faqiha* yang memiliki arti paham. Kata *fiqih* mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَسَرَّاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ
وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزِينَ

Artinya: "Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." (Q.S. Hud [11]: 91)²⁴

²³Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *pn t Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Bandung: Erlangga, 2008), 200.

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkalema, 2010), 202.

Dalam Alquran, makna *fiqih* sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”(Q.S.Al-Taubah[9]: 122)²⁵

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasanya pengertian dari *fiqih* di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian *ushûl al- fiqih*, *fiqih* dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara” yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci rinci.”

Pengertian ini menunjukkan bahwasanya *fiqih* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah²⁶

Terdapat istilah lain dari *fiqih siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata Negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam. Mengenai asal kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al- Arab* memiliki mengatur, mengurus, serta memerintah. *Siayasah*

²⁵Ibid.

²⁶Toha Andiko, “Pemberdayaan Qaw’aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-Adalah* 12, No 1 (2019): 105–6.

bisa juga bisa berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Dan juga ada salah satu prinsip dalam Islam, tentang tata Negara yakni prinsip kekuasaan adapun prinsip kekuasaan sebagai amanah maka penulis menilai perlu untuk mengurai dan menelaah desain UUD NKRI 1945 melembagakan pertanggungjawaban pemimpin di Indonesia.²⁷

2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqih Siyasah*

Siyasah merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas di dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²⁸

Adapun Ibn aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan: *“Siyasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan juga lebih jauh daripada kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.”* Pengertian *fiqih siyasah*, ialah ilmu yang memang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk dari pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan juga kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari‘at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwahnya siyasah ialah *“peraturan perundang*

²⁷Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, No 1 (2022): 4.

²⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 200.

yang memang diciptakan supaya bisa memelihara ketertiban juga kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Adapun menurut Louis Ma’luf memberikan batasan di mana siyasah ialah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sementara Ibn manzhur mendefinisikan siyasah yang merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan”.²⁹

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama dalam ruang lingkup kajian *Fiqih siyasah* diantaranya ada yang terbagi menjadi lima bidang, pun ada yang mempersempitnya lagi menjadi tiga bidang, serta ada juga sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqih siyasah dalam delapan bidang. Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha’iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), juga siyasah idariyyah (administrasi ne gara).³⁰

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian *fiqih siyasah* terbagi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam *fiqih siyasah* ada delapan bagian, yaitu :³¹

- a. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan);

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

³⁰Ibid.

³¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: Rajawali, 1993), 5.

- b. Siyasah Tasr'iyyah Syari'iyah (Politik Hukum);
- c. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan);
- d. Siyasah Maliyyah Syari'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter);
- e. Siyasah Idariyyah Syari'iyah (Politik Administrasi Negara);
- f. Siyasah Dauliyyah Syari'iyah / Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah (Politik Hubungan Internasional);
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan);
- h. Siyasah Harbiyyah Syari'iyah (Politik Peperangan).

3. Pengertian *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*

Kata siyasah berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqih siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.³²

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan

³²Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, 158.

situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³³

4. Ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan bai'ah;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan waliyul ahdi.
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁴

³³Ibid.

³⁴H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47–48.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah,d (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/`āmir*,⁷ dan *wizarah/wāzīr*.

1) **Konsep *Imamah/Imam***

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*,

people. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim .

2) Bai'ah

secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. Bai'ah Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. Bai'ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. Bai'ah Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. Bai'ah juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, bai'ah berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Bai'ah ini dibagi oleh

para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

3) **Wizarah**

Kata "wizarah" mempunyai asal kata "al-wazr" yang memiliki arti "al-tsuql" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari first Encyclopedia of Islam, kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia.

Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "Vicira" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun

membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

4) **Persoalan Waliyul Ahdi**

Imama itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi . Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

5) **Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi**

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e) Al-Sultah Al-Mu' Raqabah (lembaga pendidikan).

5. **Dasar Hukum *Fiqih Siyash Tanfidziyah***

Pada penjelasan dari *Fiqih Siyash* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqih Siyash*, yang mana *fiqih siyash* bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan

makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³⁵ Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa [4] : 59).³⁶

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari“at Allah kepada manusia sehingga kita wajib³⁷ untuk menaati mereka.

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau

³⁵H.Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

³⁶Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

³⁷Ibid.

mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.

Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan³⁸ asas yang lebih kokoh. Dalam *fiqih Siyasa*, Amar ma'ruf nahi mungkar serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.³⁹

b. Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam fiqih siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik

³⁸Ibid., 121.

³⁹Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqih Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 15.

itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan⁴⁰ Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Artinya :*“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqi).*⁴¹

c. Ijma

Perbedaan pendapat diantara para ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah Ijma apakah dapat dilihat sebagai dalil yang Syar’i atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama Ushul *Fiqih* berpendapat bahwa Ijma adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar. Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan Ijma adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah Dalam hukum Islam, Ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya Ulama mufti, ahli hukum dan ulama negara. Jika ada

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, 47.

⁴¹ Syeikh Salim al-hilal, “At Ta’zim Wal Minnah Fil Intisaris Sunnah” (Jawa timur, Uin Tulung Agung, 2014), 12–14.

beberapa orang dalam musyawarah yang tidak kemudian menerima keputusan mayoritas peserta musyawarah Perjanjian itu dinyatakan batal.⁴²

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum Syara' dalam hal-hal yang Nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada Nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada Nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut Qiyas, meskipun Qiyas tidak menggunakan Nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada Nash, maka dapat dikatakan bahwa Qiyas juga menggunakan Nash walaupun tidak secara langsung.⁴³

B. Desa Sehat

1. Pengertian Desa Sehat

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan

⁴²T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 1980), 23.

⁴³Ibid., 34.

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi⁴⁴.

Perdesaan sebagai kawasan bisa terdiri dari satu atau lebih wilayah administrasi desa. Perdesaan Sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi maupun perilaku sosial. Serta kesehatan juga merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penganggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan tau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain⁴⁵

2. Tujuan Pelaksanaan pengembangan pedesaan Sehat

Pelaksanaan pengembangan pedesaan Sehat adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan juga kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya. Secara umum, tujuan pengembangan program pengembangan Program Pengembangan Desa Sehat adalah terwujudnya

⁴⁴Dasrol, Widia edorita, and Ramlan, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat," *Kebijakan Publik* 13, No 1 (n.d.): 66–72.

⁴⁵Ibid., 80.

masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.

Secara khusus, tujuan Pelaksanaan pengembangan pedesaan Sehat Sehat, seperti pertama meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan, kedua meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa, meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta keempat meningkatnya kesehatan lingkungan di desa⁴⁶

Pelaksanaan pengembangan pedesaan Sehat di Desa Jagang adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan partisipasi aktif dari segenap potensi yang dimiliki warga dan kelompok masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga dan lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan secara nasional ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh masyarakat sehingga mampu membentuk tingkat kesehatan masyarakat menjadi derajat yang sebaik-baiknya.⁴⁷

Secara sosial dan ekonomis program desa sehat dapat dijadikan sebagai modal atau investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Selain unsur penyelenggara negara baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat yang sehat, termasuk pula peran aktif masyarakat yang harus dilibatkan secara optimal

⁴⁶Laksana and Nuring Septyasa, "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga," 56–57.

⁴⁷Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca), 2019), 34.

untuk mengubah serta memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

3. Ruang Lingkup Desa Sehat

Desa sehat merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Konsep desa sehat adalah membangun suatu sistem di suatu desa yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu.

Secara umum tujuan pengembangan desa sehat adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Selanjutnya, secara khusus ruang lingkup pengembangan desa siaga adalah :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan;
- b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa;
- c. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa.⁴⁸

⁴⁸Perdanawanti and Linda, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pendukung Keputusan Penentuan Desa Siaga Di Puskesmas Kalibagor Kabupaten Banyumas," *Telematika* 9, No 1 (2016): 32.

C. Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat Kabupaten Lampung Utara Tahun Pasal 2 No 21 Tahun 2014

Perdesaan Sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi maupun perilaku sosial. Desa sehat ini berada pada tingkat desa/kelurahan. Sedangkan pengelola kegiatan harian desa sehat, bertugas melaksanakan kegiatan lapangan seperti pemetaan balita untuk penimbangan dan imunisasi, pemetaan ibu hamil, membantu tugas administrasi di poskesdes dan lain-lain. Berikut adalah beberapa ketentuan pelaksanaan pengembangan perdesaan sehat dalam Peraturan Bupati Lampung Utara pasal 2 Nomor 21 Tahun 2014 menurut Peraturan Bupati Lampung Utara tahun 2014 tentang pengembangan perdesaan sehat

percepatan pembangunan kualitas perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran, bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan, berdasar kerangka kerja pemenuhan lima pilar Perdesaan Sehat,

- a. Dokter Puskesmas pada setiap Puskesmas;
- b. Bidan Desa pada setiap Desa;
- c. Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga;
- d. Sanitasi untuk setiap Rumah Tangga dan;
- e. Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, Bayi dan Balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Aji, "Posko Kesehatan Desa Jagang", *Wawancara*, Juny 8, 2022.u
- Agustina, Made Dian Putri. "Optimalisasi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Widina Media Utama*, No 2 (2021): 4.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- Alan budi Kusuma, "Pemenuhan hak atas kesehatan yang ada di Desa Jagang", *Wawancara*, Mei 23, 2022.
- Anam and Khairul. "Pendidikan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Presfektif Islam." *Jurnal Sagacious* 8, No 3 (2016).
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2006.
- Baherom, "Partisipasi Masyarakat", *Wawancara*, Juny 20, 2022.
- Dasrol, Widia edorita, and Ramlan. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penguatan Eksistensi Sistem Pemerintahan Adat." *Kebijakan Publik* 13, No 1 (n.d.)
- Fernanda Kurnia, Str.KI, "Sanitasi di Desa Jagang", *Wawancara*, Juny 10, 2022.
- Hamdani, "Kegiatan Pemuda Desa Jagang", *Wawancara*, July 2, 2022
- H.A. Djazuli. *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- H.Ahmad Sanusi and Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hendrawati Hamid. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca), 2019.
- <https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-621928-4tahunan-509.pdf>, n.d.
- <https://Webcache.Googleusercontent.Com/Diakses>," diakses pada tanggal 23 maret 2022 pukul 09.46, n.d.

<https://Webcache.Googleusercontent.Com>,” diakses pada tanggal 23 maret 2022 pukul 11.40, n.d.

Ikhwanudin. “Perilaku Kesehatan Santri.” *Jurnal Sosial Dan Politik* 4, No 7 (2020).

Intan Permata Sakti. “Implementasi Program Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas (Gdsc) Di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Parameter Sehat Indikator Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi).” *Publika* 5, No 3 (2017): 1–8.

J. Suyuthi Pulungan. *Fiqih Siyazah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kalean. *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia Arkalema, 2010.

Laksana and Nuring Septyasa. “Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga.” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, No 6 (2013).

Muhsin “Keberadaan Air Bersih Di Lingkungan Masyarakat”, *Wawancara*, 5 Juny, 2022

Mei Saroh, "Gizi Seimbang Ibu Hamil dan menyusui", *Wawancara*, juny 15, 2022.

Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyazah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada. *Fiqih Siyazah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Erlangga, 2008.

Notoadmojo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*. Jakarta: Karya Medika, 2007.

Nur Hasanuddin. “Implementasi Program Desa Sehat Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.” Universitas Bosowa, 2019.

Perdanawanti and Linda. “Rancang Bangun Sistem Informasi Pendukung Keputusan Penentuan Desa Siaga Di Puskesmas Kalibagor Kabupaten Banyumas.” *Telematika* 9, No 1 (2016).

- Rosi, "Peran Bidan Desa Di Mata Masyarakat", *Wawancara*, Juni 10, 2022
- Santi Mindari, "Keberadaan dan Fungsi Bidan di Desa Jagang", *Wawancara*, Juni 4, 2022).
- Satori and komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sucipto. "Gerakan Budidaya Tanaman Obat Keluarga Sebagai Kepedulian Masyarakat Menuju Desa Sehat Di Desa Semen Kabupaten Kediri," 2018.
- Sugiyono *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni and Wiratama. *Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Puatoka Baru Press, 2014.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung, 2014.
- Syeikh Salim al-hilal. "At Ta'zim Wal Minnah Fil Intisaris Sunnah." Uin Tulung Agung, 2014.
- Sigit Riyanto, SKM, "Dokter di Puskesmas Desa Jagang", *Wawancara*, Juni 1, 2022).
- T. M. Havan sbi Ash-Siddieqy. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan bintang, 1980.
- Udin (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 25 Juni 2022
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qaw'aid Fiqihyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al-Adalah* 12, No 1 (2019).
- Udin (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 25 Juni 2022
- Widyastuti. "Implementasi Program Kota Serang Sehat Dalam Mewujudkan Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan Di Kota Serang." *Expose Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies* 19, No 5 (2018).
- Yuniar Riza Hakiki. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, No 1 (2022).